



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 00000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 28 Agustus 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KTP di Dusun XXXXXX, RT.017 RW.007, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Temanggung, Sekarang Berdomisili di Dukuh XXXXXX, RT.002 RW.003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat lahir Temanggung, tanggal lahir 04 Juli 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, RT.017 RW.007, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Temanggung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 03 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh



Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/35/VI/2012, tertanggal 17 Juni 2012, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir di Temanggung tanggal 22 Desember 2012 dan sekarang ikut dengan Tergugat;

4. Bahwa namun sejak bulan Oktober tahun 2022 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan masalah :

a. Masalah ekonomi, yakni Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat kurang, apabila memberi nafkah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, itupun untuk membayar angsuran hutang di bank kurang lebih sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana uang sisa tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sendiri;

b. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada pertengahan bulan Desember tahun 2022, Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, kemudian Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh



Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 (lima) bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal yakni pada akhir bulan Desember tahun 2022 Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat untuk menjemput anak dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi maupun mengirim nafkah kepada Penggugat ;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri lagi hingga sekarang;

9. Bahwa keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh



SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 05 Mei 2023 dan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 11 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor 474.2/165/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/35/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dukuh XXXXXX RT 02 RW 02 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juni 2012, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan Oktober tahun 2022 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat kurang dan tidak pasti sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sendiri, Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, kemudian Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh



2. SAKSI 2, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh XXXXXX RT 02 RW 02 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juni 2012, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan Desember tahun 2022 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat kurang dan tidak pasti sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sendiri, Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, kemudian Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 05 Mei 2023 dan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 11 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat kurang dan tidak pasti sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sendiri, Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, kemudian Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 5 (lima) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHP, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli surat keterangan domisili) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat kurang dan tidak pasti sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sendiri, Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, kemudian Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 5 (lima) bulan lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2012, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat kurang dan tidak pasti sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sendiri, Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, kemudian Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh



sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 5 (lima) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat kurang dan tidak pasti sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sendiri, Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 5 (lima) bulan lamanya;

Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Majelis Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh



apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat, dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1444 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H.I. dan Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irwan, S.H.I.

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy

Perincian biaya:

1. PNPB : Rp 60.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 400.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)